

ABSTRAK

Judul Skripsi : *Hedging* dalam Perspektif Hukum Islam
Nama : Hasbi
NPM : 1627350083
Kata Kunci : *Hedging*, Hukum Islam, Kepatuhan Syariah

Praktik bisnis lekat dengan risiko, baik risiko berkenaan dengan proses bisnis maupun risiko terhadap fluktuasi nilai aset. Bidang usaha seperti jual beli mata uang (valas), perdagangan saham, ekspor impor, dan lainnya memerlukan cara lain yang lebih representatif dalam penanganan risikonya. Bidang-bidang usaha ini biasanya mengandalkan *foreign exchange* sebagai medium transaksinya. Untuk mengantisipasinya, dalam praktik bisnis diimplementasikan model pengelolaan risiko yang disebut dengan *hedging* atau lindung nilai. Dikaitkan dengan konsepsi ekonomi Islam, kegiatan bisnis juga harus dapat memastikan terwujudnya kemaslahatan umat, bukan sekadar mencari keuntungan semata. Dalam konteks inilah, praktik *hedging* yang melibatkan pelbagai pelaku usaha perlu ditelaah lebih mendalam dalam kerangka hukum Islam. Penekanannya terutama kepada aspek keabsahannya menurut syara' dan praktiknya yang selaras dengan prinsip, etika, dan tujuan bisnis dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama bagaimana kedudukan *hedging* ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kedua seperti apa penerapan *hedging* yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelusuri aspek-aspek normatif dari hukum, yaitu asas, norma, dan aturan hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: pertama bahwa *Hedging* adalah instrumen lindung nilai terhadap aset dan komoditi dalam kegiatan usaha yang berbasis *foreign exchange*. Dalam perspektif hukum Islam, *hedging* dibenarkan sepanjang tidak menyalahi ketentuan syara'. Dasar kebolehan *hedging* menurut Islam tertuang dalam Fatwa Fatwa DSN MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tanggal 2 April 2015. Kedua bahwa bentuk *hedging* yang dibenarkan menurut syariat adalah *forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)*. Selanjutnya, Ada tiga bentuk akad turunan dari *al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal* yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: i) '*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*'; ii) '*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*'; iii) '*Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*'.